

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

DENGAN

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di Universitas PGRI Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **NAMA : Arief Rahman, S.H., M.H.**, selaku Ketua BAWASLU Kota Semarang bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kota Semarang; berkantor di Jl Taman Brotojoyo No 2 RT 05 Panggung Kidul, Kec Semarang Utara, Kota Semarang, selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**.
- II. **NAMA : Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang; berkantor di Jalan Sidodadi Timur Nomor 24 - Dr. Cipto Semarang, selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut "PARA PIHAK".

Para pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang dengan Ketua BAWASLU Kota Semarang dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah mencakup kegiatan yang dapat mendukung tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak terutama berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan adalah implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua serta membangun kemitraan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan kedua belah pihak.

Pasal 3

Pelaksanaan

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini yakni 31 Oktober 2024 s.d. 31 Oktober 2028 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti para pihak dengan menerbitkan perjanjian/kontrak kerjasama atau setidaknya surat penunjukan/penugasan pada setiap program kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas.
4. Pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan oleh para pihak dengan asas musyawarah untuk mufakat.
5. Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul diselesaikan para pihak secara musyawarah.

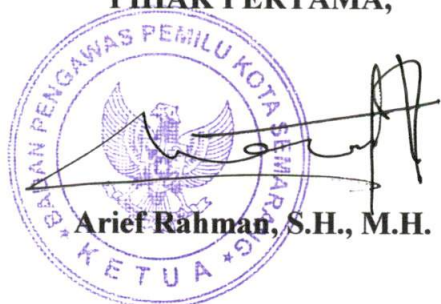
Pasal 4

Penutup

1. Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat para pihak yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kedua belah pihak, masing-masing satu rangkap untuk para pihak.

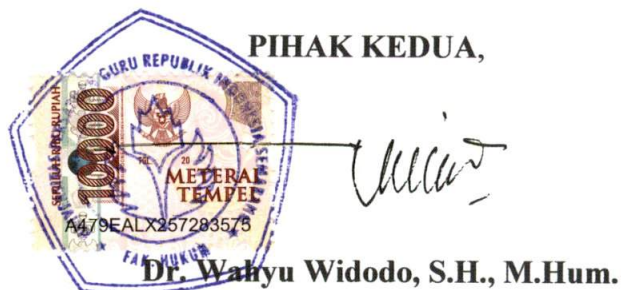
Semarang, 31 Oktober 2024.

PIHAK PERTAMA,



Arief Rahman, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Dr. Wahyu Widodo, S.H., M.Hum.